

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 421.201/ 1583.SD.1/ Disdik**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLUNGKUNG**

- Membaca : Surat permohonan Kepala Desa Kampung Kusamba Nomor 422/121 /Kesra tertanggal 30 September 2003 tentang permohonan ijin Pendirian TK PAUD Harapan Bangsa dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Kusamba Nomor : 04 Tahun 2002 Tanggal, 28 Agustus 2002 yang mendukung beroperasinya TK. PAUD Harapan Bangsa di Kampung Kusamba Kecamatan Dawan.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan pada TK. PADU Harapan Bangsa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomorn : 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1984  
b. Nomor : 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak yang intinya : Bahwa Pendidikan Pengetahuan dan Ketrampilan yang melandasi Pendidikan Dasar.  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1994 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.

## Memutuskan

- Menetapkan  
Pertama : Memberi ijin kepada ;  
Nama : TAMAN KANAK – KANAK PAUD HARAPAN BANGSA  
Alamat : DESA KAMPUNG KUSAMBA
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatas dalam Ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum “ Pertama “ Akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarapura  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2003  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klungkung,



### TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Bupati Klungkung di Semarapura.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Dawan.
4. Arsip.